

PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI
KABUPATEN BENER MERIAH
TAHUN 2023-2026**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
KATA PENGANTAR	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	1
1.3. Maksud dan Tujuan.....	1
1.4. Sistematika Penulisan.....	1
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI	2
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI.....	2
2.2. Sumber Daya Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI.....	2
2.3. Kinerja Pelayanan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI.....	2
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI.....	2
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS	3
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI.....	3
3.2. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI.....	3
3.3. Penentuan Isu-Isu Strategis.....	3
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	4
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	5
BAB VI RENCANA, PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN	6
BAB VII KINERJA PENYELENGGARA BIDANG	7
BAB VIII PENUTUP	8

KATA PENGANTAR

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah maka Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Bener Meriah menyusun Renstra tahun 2023-2026.

Renstra ini telah kami sesuaikan dengan perubahan RPD tahun 2023-2026. Dengan Renstra Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Bener Meriah, kami berharap akan menjadi pedoman kerja empat tahun akan datang untuk merespon permasalahan dan tantangan yang dihadapi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Bener Meriah. Kami yakin empat tahun yang akan datang Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Bener Meriah akan menjadi organisasi profesional dengan pelayanan prima.

Demikian juga kaitannya dengan yang sudah disesuaikan dengan program, kebijakan dan sasaran yang disepakati. Dokumen ini juga dijadikan sebagai dasar pelaksanaan Pembangunan bagi semua yang akan membangun di Bener Meriah melalui program dan kegiatan perangkat daerah dalam memperkuat pelaksanaan Pembangunan Daerah, maka dengan Renstra ini menjadi arah bagi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Bener Meriah dalam meningkatkan pelayanan dan kinerja.

Akhir kata kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam rangka penyusunan Renstra Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Bener Meriah Tahun 2023-2026.

Redelong, 22 Agustus 2022
**Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI
Kabupaten Bener Meriah
KEPALA**

SAFARUDDIN, SKM, M.Si
Pembina Tk.I, IV/b NIP. 19660510 199812 1 002

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagai salah satu pelaku pembangunan di bidang pemerintahan, maka Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Bener Meriah menyusun Rencana Strategis (Renstra) tahun 2023-2026. Renstra Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Bener Meriah merupakan dokumen perencanaan yang bersifat : indikatif memuat program-program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Bener Meriah dengan mengikutsertakan berbagai elemen yang terkait pada sektor pemerintahan dan mendorong peran serta masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam penanganan masalah pembangunan kurun waktu 2023-2026.

Dengan disusunnya Renstra Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Bener Meriah Tahun 2023-2026 ini diharapkan akan menjadi acuan dalam melakukan tugas di bidang pemerintahan dengan menitik beratkan pada terciptanya sistem pemerintahan yang baik melalui program-program yang berkaitan dengan peningkatan sumber daya aparatur dengan pendekatan 1) Politik, 2) Teknokratik, 3) Partisipasi, 4) Atas bawah (*top down*), dan 5) Bawah atas (*bottom-up*).

Situasi anggota KORPRI di Kabupaten Bener Meriah dapat digambarkan pada keadaan dan situasi moralitas, tingkat kesejahteraan anggota KORPRI.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
6. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2010 tentang Pembangunan yang Berkeadilan;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata ruang Wilayah Nasional;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
20. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD Proinsi Aceh 2012-2032);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bener Meriah Qanun Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bener Meriah;

22. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2005-2025;
23. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bener Meriah Tahun 2005-2025;
24. Peraturan Kabupaten Bener Meriah Nomor 51 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas, fungsi dan Tata kerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI;
25. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bener Meriah;
26. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 6 Tahun 2021 tentang perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bener Meriah Tahun 2017-2022;
27. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Dokumen Rencana Strategis Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Bener Meriah tahun 2023-2026 difungsikan sebagai pedoman resmi bagi pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Bener Meriah dalam menyusun rencana kerja SKPD dan berbagai kebijakan pembangunan pemerintahan di wilayah Kabupaten Bener Meriah dalam kurun waktu lima tahun. Diharapkan dengan adanya rencana strategis SKPD pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Bener Meriah difungsikan sebagai pedoman pemerintahan di Provinsi Aceh dalam peningkatan sumber daya aparatur.

Renstra pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Bener Meriah merupakan acuan penentuan pilihan-pilihan program kegiatan tahunan daerah yang akan dibahas dalam rangkaian forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Rencana Strategis SKPD pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Bener Meriah disusun dengan maksud sebagai berikut :

1. Menyediakan acuan resmi bagi pembuat kebijakan pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Aceh dalam menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan tahunan yang akan di danai dari berbagai sumber pendanaan baik dari APBD, APBN maupun sumber-sumber lainnya.
2. Menyediakan tolak ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Aceh.
3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Bener Meriah secara umum di Provinsi Aceh saat ini sekaligus memahami arah

dan tujuan yang akan dicapai dalam rangka mewujudkan Visi/Misi pemerintah daerah Provinsi Aceh.

4. Memudahkan pemangku kepentingan pembangunan kesehatan di Kabupaten Bener Meriah dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.

1.3.2. Tujuan

Memudahkan pemangku kepentingan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Aceh untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan dan satu tahunan transisi.

Tujuan Khusus Rencana Strategis Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Bener Meriah Tahun 2022- 2023 bertujuan untuk menetapkan visi dan misi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Bener Meriah dan menjabarkan arah strategi kebijakan pembangunan untuk menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Bener Meriah tahun 2023-2026.

Tujuan Umum :

1. Tersusunnya Renstra Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Bener Meriah tahun 2023-2026.
2. Menetapkan arah masa depan yang hendak dituju beserta tahapannya dibidang pemerintahan.
3. Menyiapkan semua faktor penunjang yang diperlukan dalam mencapai keberhasilan operasional bidang pemerintahan.
4. Sebagai pedoman penyelenggaraan pembagunan agar dapat berhasil guna dan berdaya guna dalam rangka menacapai peningkat sumber daya aparatur yang setinggi-tingginya.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabuapten Bener Meriah Tahun 2023–2026 mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 disajikan sebagai berikut :

- BAB I PENDAHULUAN
 - 1.1. Latar Belakang
 - 1.2. Landasan Hukum
 - 1.3. Maksud dan Tujuan
 - 1.4. Sistematika Penulisan

- BAB II GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI
 - 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Sekretariat DEWAN PENGURUS KORPRI
 - 2.2. Sumber Daya Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI
 - 2.3. Kinerja Pelayanan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI
 - 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI

- BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
 - 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI
 - 3.2. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI
 - 3.3. Penentuan Isu-Isu Strategis

- BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- BAB VI RENCANA, PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN

- BAB VII KINERJA PENYELENGGARA BIDANG

- BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI

2.1.1. Tugas Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI

Berdasarkan Qanun Nomor 2 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bener Meriah dan Peraturan Bupati Bener Nomor 78 Tahun 2016 Tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Bener Meriah.

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Bener Meriah mempunyai tugas melaksanakan dukungan teknis operasional dan administrasi pada Dewan Pengurus KORPRI dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, serta pembinaan terhadap seluruh unsur dalam lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI.

2.1.2. Fungsi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI

Adapun Fungsi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Bener Meriah sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum dan kerjasama
- b. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan olahraga, seni, budaya, mental dan rohani
- c. Penyelenggaraan kegiatan usaha, bantuan hukun dan sosial
- d. Pengkoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.

Uraian Tugas Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Bener Meriah berdasarkan Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Bener Meriah.

1. Kepala Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI

- 1) Memimpin Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI dalam pelaksanaan tugas dukungan dalam melaksanakan tugas dan wewenang, serta pembinaan terhadap seluruh unsur dalam lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka mendukung tugas pemerintah Kabupaten Bener Meriah.
- 2) Kepala Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI dalam melaksanakan tugas Menyelenggarakan Fungsi:

- a. Membuat rencana kerja berdasarkan peraturan yang berlaku untuk pedoman melaksanakan tugas
- b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang masing-masing agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar
- c. Memberi petunjuk kepada bawahan berdasarkan pembagian tugas agar memahami tugasnya
- d. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan bawahan dan mengevaluasi hasilnya secara langsung atau melalui laporan untuk mengetahui kelancaran dan hambatan yang terjadi
- e. Memotivasi bawahan dengan memberikan perhatian dan penghargaan untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karier
- f. Mengkoordinasikan pembinaan dan pengadilan penyiapan program Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI sesuai ketentuan untuk terlaksanakan program dengan baik
- g. Mengedalikan dan mengawasi penyediaan sarana dan prasarana di lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI sesuai dengan ketentuan agar pelaksanaan kegiatan pencapaian sasaran
- h. Mengkoordinasi pembinaan dan pengendalian penyiapan petunjuk teknis dan standar operasional prosedur sesuai dengan ketentuan dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI
- i. Mengendalikan dan mengawasi teknis fasilitas dan pemberian pelayanan kepada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI sesuai dengan ketentuan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada ASN.
- j. Mengkoordinasikan pembinaan dan pengendalian pelayanan pengaduan ASN terkait tugas dan fungsi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI sesuai peraturan yang berlaku dalam rangka penanganan pengaduan ASN.
- k. Mengawasi pembinaan dan pengadilan pengelola administrasi kepegawaian di lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI ketentuan dalam rangka menghindari terjadinya penyalahgunaan dan penyimpanan
- l. Mengawasi pembinaan dan pengadilan pengelola administrasi kepegawaian di lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI ketentuan dalam rangka tertib administrasi.
- m. Mengatur pembinaan dan pengendalian pembinaan pwngrwloa pengadministrasi perlengkapan, rumah tangga, dan ketatausahaan di lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI sesuai dengan ketentuan agar kegiatan berjalan dengan lancar.
- n. Merumuskan pembinaan dan pengadilan pengelolaan ketataklasaan, organisasi, penatapan arsip dokumentasi, protokoler, perpustakaan dan pelaksanaan

hubungan masyarakat sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan kapasitas kelembagaan

- o. Mengkoordinasikan pembinaan penyelenggaraan dan mengawasi pengelolaan administrasi umum dan kerja sama sesuai dalam rangka tertib administrasi.
- p. Mengkoordinasikan pembinaan penyelenggaraan kegiatan pembinaan olah raga ,seni,budaya mental dan rohani sesuai dengan ketentuan untuk meningkatkan kemampuan jasmani dan rohani.
- q. Mengkoordinasikan pembinaan penyelenggaraan kegiatan usaha dan bantuan sosial sesuai dengan ketentuan untuk mewujudkan badan koperasi di kalangan ASN.
- r. Mengatur pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/ atau lembaga terkait lainnya sesuai dengan ketentuan dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan program kegiatan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI.
- s. Mengendalikan kegiatan monitoring evaluasi dan pelaporan dilindungi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI secara berkala untuk mengetahui hambatan yang terjadi dan mencari alternatif pemecahan.
- t. Mengawasi pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI dan Bupati melalui sekda sesuai ketentuan agar tugas terbagi habis.

2. Sub Bagian Umum dan Kerja Sama

- 1) Mempimpin sub bagian umum dan kerja sama dalam pelaksanaan tugas urusan ketatausahaan,rumah tangga, penyediaan sarana dan prasarana, inventaris aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan, administrasi, kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, standar operasional prosedur, penatapan arsip, perpustakaan, dokumentasi, protokoler dan perjalanan dinas sesuai ketentuan untuk mendukung kelancaran tugas pokok Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI.
- 2) Dalam melaksanakan tugas pokok kepala sub bagian umum menyelenggarakan fungsi:
 - a. Membuat rencana kerja berdasarkan peraturan yang berlaku untuk pedoman pelaksanaan tugas.
 - b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang masing-masing agar pelaksanaan dapat berjalan lancar.
 - c. Memberi petunjuk kepada bawahan berdasarkan pembagian tugas agar memahami tugasnya.

- d. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan bawahan dan mengevaluasi hasilnya secara langsung atau melalui laporan untuk mengetahui kelancaran dan hambatan yang terjadi.
- e. Memotivasi bawahan dengan memberikan perhatian dan penghargaan untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karier. Melaksanakan urusan ketatausahaan sesuai ketentuan dalam rangka tertibnya administrasi ketatausahaan.
- f. Mengkoordinir pelaksanaan urusan ketatausahaan sesuai ketentuan dalam rangka tertib administrasi.
- g. Mengkoordinir pelaksanaan urusan rumah tangga sesuai ketentuan dan kebutuhan dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan.
- h. Mengkoordinir pelaksanaan kepeguruan barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan pemeliharaan sesuai kebutuhan dalam rangka mendukung kelancaran kegiatan.
- i. Mengkoordinir pelaksanaan administrasi kepegawai sesuai ketentuan dalam rangka tertib administrasi.
- j. Mengkoordinir pelaksanaan pengelola arsip, perpustakaan dan dokumentasi sesuai ketentuan dalam rangka mendukung tertibnya administrasi kegiatan.
- k. Mengkoordinir pelaksanaan pengelola urusan protokoler sesuai ketentuan dan kebutuhan demi kelancaran pelaksanaan tugas.
- l. Mengkoordinir pelaksanaan pengelolaan penyusunan organisasi, ketatausahaan dan SOP sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan yang berlaku dalam rangka tertibnya administrasi.
- m. Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelapor sesuai dengan bidang tugasnya untuk mengetahui hambatan yang terjadi dan mencari alternatif pemecahan.
- n. Mengkoordinir pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala Sekretariat Dewan Pengurus sesuai dengan tugas fungsinya dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

3. Sub Bagian Olah Raga, Seni, Budaya dan Rohani

- 1) Mempimpin sub bagian olah raga, seni, budaya dan rohani dalam melaksanakan kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengklasifikasikan dan penelaahan untuk menyimpulkan dan menyusun rekomendasi di bidang keolahrgaan sesuai ketentuan dalam menjalankan tugas pokok Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI.
- 2) Dalam melaksanakan tugas pokok sub bagian olah raga, seni, budaya dan rohani

- a. Membuat rencana kerja berdasarkan peraturan yang berlaku untuk pedoman pelaksanaan tugas..
- b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang masing-masing agar pelaksanaan dapat berjalan lancar.
- c. Memberi petunjuk kepada bawahan dan mengevaluasi hasil secara langsung atau melalui laporan untuk mengetahui kelancaran dan hambatan yang terjadi.
- d. Memotivasi bawahan dengan memberikan perhatian dan penghargaan untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karier. Melaksanakan urusan ketatusahaan sesuai ketentuan dalam rangka tertipnya admnisttrasi ketatusahaan.
- e. Mengkoordinir pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis dan rencana kerja sesuai dengan ketentuan.
- f. Mengkoordinir pelaksanaan penyiapan bahan rancangan produk hukum daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- g. Mengkoordinir pelaksanaan penyiapan bahan kegiatan olah raga, seni, budaya, mental dan rohani KORPRI.
- h. Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- i. Mengkoordinir pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala Sekretariat Dewan Pengurus sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Subbagian Usaha Bantuan Hukum dan Sosial


- 1) Tugas subbagian usaha, bantuan hukum dan sosial mempunyai tugas menyusun kebijakan dan program usaha, meningkatkan kesejahteraan anggota dan memberikan bantuan hukum dan sosial.

Fungsi :

- a. Menyusun Program, membina, mengatur, megawasi, dan mengevaluasi penusunan kebijakan dan program kegiatan kewirausahaan.
- b. Menyusun program, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi, pelaksanaan peningkatan kesejahteraan anggota.
- c. Menyusun Program, membina, mengatur, mengawasi dan megevaluasi, pelaksanaan kebijakan pemberian bantuan kepada anggota dalam keadaan sakit, kematian, kebakaran, bencana alam dan musibah lainnya.
- d. Menyusun program, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi pelaksaan pemberian bantuan dan dukungan terhadap permasalahan kedinasan.
- e. Menyusun program, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi pelaksaan pemberian Bantuan Hukum.

- f. Melaksanakan tugas lainyang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dang tanggung jawabnya.

2.1.3 Struktur Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI



Sumber : Bagian Umum dan Kerjasama Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Bener Meriah Tahun 2022

2.2. Sumber Daya Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI

2.2.1. Sumber Daya Manusia Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI

Dalam menjalankan kedudukan, tugas dan fungsi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Bener Meriah, diperlukan adanya dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas sesuai dengan tingkat pendidikan, jabatan, pangkat/golongan. Pada saat ini sumber daya Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Bener Meriah masih sangat minim, diharapkan kedepan adanya pengisian jabatan yang kosong sehingga dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Bener Meriah dapat lebih berperan aktif dalam rangka menjalankan tugas sesuai dengan harapan dibentuknya Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Bener Meriah sebagai lembaga Keistimewaan yang handal. Sampai dengan tahun 2021 secara singkat kondisi sumber daya Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Bener Meriah dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 2.1.

Rincian Pegawai Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Bener Meriah

Jumlah Pegawai Menurut Golongan		Jumlah Pegawai Menurut Eselon		Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan			
				ASN		NON ASN	
Golongan	Jumlah	Eselon	Jumlah	Pendidikan	Jumlah	Pendidikan	Jumlah
IV	1	III	1	S2	1	S1	3
III	2	IV	2	S1	1	D4	1
II	1			SLTA	2	SLTA	1
JUMLAH	4		3		4		5

Sumber : Bagian Umum dan Kerjasama Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kab. Bener Meriah Tahun 2022

2.2.2. Peralatan dan Perlengkapan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI

Tabel 2.2.

Rincian Peralatan dan Perlengkapan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Bener Meriah

No	Uraian	Jumlah
1.	Lemari Besi	2 Unit
2.	Filling Besi	2 Unit
3.	Mesin Absensi	1 Unit
4.	Kursi Putar	6 Unit
5.	Meja Komputer	2 Unit
6.	PC Dekstop	2 Unit
7.	Laptop	3 Unit
8.	Printer	2 Unit
9.	Meja Kerja Pejabat Eselon III	4 Unit
10.	Jam Dinding	2 Unit

*Sumber : Bagian Umum dan Kerjasama Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kab. Bener Meriah
Tahun 2022*

2.3. Kinerja Pelayanan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI

Tabel 2.3.

Pencapaian Kinerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Bener Meriah

No	Indikator	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	Pelaksanaan MTQ KORPRI	-	-	-	97.000.000	63.900.000	85.373.000	58.110.000	47.420.000	97.000.000	63.900.000	85.373.000	58.110.000	47.420.000	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Pelaksanaan PORTA KORPRI	-	-	-	105.200.000	124.200.000	93.380.000	103.155.000	125.707.000	105.200.000	124.200.000	93.380.000	103.155.000	125.707.000	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Pelaksanaan LKBH KORPRI	-	-	-	32.000.000	-	21.247.000	25.995.000	-	32.000.000	-	21.247.000	25.995.000	-	100%	-	100%	100%	-

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Dari tabel diatas setiap tahunnya Realisasi Indikator dari Program yang ingin dicapai sesuai target yang ingin dicapai.

Tabel 2.4.

Pencapaian Kinerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Bener Meriah

	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Anggaran					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>	<i>14</i>	<i>15</i>	<i>16</i>	<i>17</i>	<i>18</i>
Program Pelayanan administrasi perkantoran	259.200.000	240.480.000	183.239.000			221.136.864	239.081.000	179.196.500		-	84%	99%	98%		-	29,1%	
Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota				525.484.768	404.909.558			-	484.693.417	-				92%	-		

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI

2.4.1. Tantangan Pelayanan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI

- a. SDM PNS masih rendah
- b. Dukungan dana yang masih terbatas
- c. Loyalitas yang masih kurang
- d. Solidaritas dan soliditas rendah
- e. Rendahnya disiplin pegawai
- f. Kurang Profesional
- g. Rendahnya pengetahuan tentang aturan
- h. Korupsi dan Nepolisme

2.4.2. Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI

Dengan melihat tantangan yang ada, maka untuk meningkatkan kualitas pelayanan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Bener Meriah maka seluruh PNS/Anggota KORPRI mempunyai wadah dan tujuan pelayanan sebagai berikut:

- a. Anggota KORPRI sebagai kekuatan pembangunan, jika memiliki soliditas dan solidaritas yang tinggi serta profesional dalam tugas pelayanan
- b. Iuran KORPRI dapat menjadi modal usaha bagi hasil dengan PT/Koperasi atau usaha-usaha produktif lainnya yang berdampak pada peningkatan kesra PNS
- c. Penyetoran uang iuran anggota KORPRI secara rutin perbulan dikelola untuk tumbuhan kesra PNS dan kelaurganya antara lain, uang pensiun, Uang duka, biaya pengobatan
- d. Dukungan dana APBD secara rutin tiap tahun anggaran
- e. Dukungan fasilitas yang memadai dari pemerintah untuk kelancaran pelaksanaan tugas dilingkungan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI
- f. Adanya Koperasi KORPRI.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI

Peningkatan kualitas pelayanan sekretariat dewan pengurus KORPRI Kabupaten Bener Meriah belum berdampak secara signifikan karena adanya beberapa permasalahan yang mendasar antara lain:

1. Sarana prasarana gedung pendukung pelaksanaan tugas sekretariat dewan pengurus KORPRI Kabupaten Bener Meriah belum memadai (*refensi peraturan perundang-undangan, Teknologi informasi dan lain-lain*)
2. Mekanisme kerja antara pejabat struktural dan staf pelaksana kurang sinergis
3. Masih rendahnya taraf kesejahteraan aparatur PNS anggota KORPRI
4. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas pejabat struktural
5. Kurangnya pemahaman atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
6. Terbatasnya sumber daya aparatur
7. Kurangnya sarana prasarana
8. Kurangnya disiplin kerja aparatur

3.2. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI yang melaksanakan tugas dan fungsinya di sektor Pemerintahan dan Kepegawaian, Renstra Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Bener Meriah tahun 2023-2026 ini disusun dengan memperhatikan pula Renstra yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bener Meriah dan Dewan Pengurus KORPRI Aceh Tahun 2017-2022. Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan acuan bagi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Bener Meriah dalam menyelenggarakan Program.

3.2.1. Penghambat Pelayanan

1. Sarana prasarana gedung pendukung pelaksanaan tugas sekretariat dewan pengurus KORPRI belum memadai (*referensi peraturan peundang-undangan, teknologi informasi dan lain-lain*)
2. Mekanisme kerja antara pejabat struktural dan staf pelaksanaan kurang sinergis
3. Masih rendahnya taraf kesejahteraan aparatur PNS anggota KORPRI
4. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas pejabat struktural
5. Kurangnya pemahaman atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

3.2.2. Pendorong Pelayanan

1. Adanya dukungan APBD dalam pelaksanaan tugas-tugas Sekretarita Dewan Pengurus KORPRI
2. Integritas kepemimpinan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Aceh
3. Adanya Kewenangan koordinasi Kesektariatan Dewan Pengurus KORPRI berdasarkan peraturan perundang-undangan
4. Tersedianya SDM staf administrasi dan staf teknis yang cukup
5. Ditetapkan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintahan dari pembangunan

3.3. Penentuan Isu-Isu Strategis

1. Loyalitas semu akibat etos kerja yang buruk dan kurangnya kompetensi pimpinan
2. Rendahnya pemahaman akan organisasi KORPRI dengan paradigma dan struktur yang baru
3. Rendahnya rasa solidaritas dan soliditas dalam pembina jiwa korsa
4. Rendahnya pemahaman dalam peningkatan usaha dan kesejahteraan bagi anggota KORPRI
5. Rendahnya sistem pemberian penghargaan bagi anggota KORPRI
6. Peningkatan pelayanan pendidikan bagi anak-anak KORPRI yang berprestasi dalam rangka terwujudnya mutu pendidikan, kepemudaan dan keahragaan yang berdaya saing
7. Peningkatan derajat dan kualitas kesehatan masyarakat bagi anggota KORPRI dan masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Bener Meriah
8. Peningkatan Kualitas pemberdayaan ekonomi kerakyatan dalam rangka mendukung kesejahteraan masyarakat di kabupaten Bener Meriah
9. Penegakkan hukum dan reformasi birokrasi di Kabupaten Bener Meriah terus ditingkatkan dalam rangka mendukung birokrasi pemerintahan yang tertib, bersih dan beribawa, bebas dari KKN

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam RPD Kabupaten Bener Meriah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada capaian program. Berdasarkan isu-isu strategis yang ada, maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI dalam kurun waktu 4 tahun adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Bener Meriah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Indikator					
				2023	2024	2025	2026		
				K	K	K	K		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		
1	Mewujudkan Tata Kelola dan Pelayanan yang Efektif dan Efesien		1	Meningkatkan Profesionalisme aparatur dan Kesetiakawanan ASN	70%	75%	80%	85%	
			2	Keikutsertaan ASN dalam Kegiatan Olahraga, Seni dan Budaya	70%	75%	80%	90%	
			3	Terpenuhinya Kebutuhan Rohani dan Terbentuknya jiwa Korsa yang Sehat	80%	85%	90%	100%	
			Meningkatkan Kualitas Pelayanan Sekretariat dewan Pengurus KORPRI	4	Jumlah Event/ Penyelenggaraan Kegiatan oleh Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI	2 Keg	3 Keg	3 Keg	4 Keg
			Meningkatkan Keaktifan dan Partisipasi ASN terhadap event Daerah dan Nasional	5	Terjalinnnya Silaturahmi dan Keakraban antar Sesama ASN	80%	85%	90%	100%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Kabupaten Bener Meriah melakukan upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja RPD dengan efektif dan efisien selama empat (4) tahun ke depan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah dalam bab tujuh ini bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan.

Melalui rumusan kebijakan umum, diperoleh sarana untuk menghasilkan berbagai program yang paling efektif dalam mencapai sasaran. Sedangkan dari perumusan program pembangunan daerah menghasilkan rencana pembangunan yang konkrit dalam bentuk program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah. Dalam mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan, Pemerintah Kabupaten Bener Meriah menetapkan rangkaian program sesuai dengan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang dilaksanakan oleh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah.

Program pembangunan merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD atau bersama masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah Kabupaten Bener Meriah. Program-program pembangunan yang disusun dalam RPD untuk kurun waktu empat (4) tahun yang akan datang terdiri dari tiga jenis program yaitu:

1. Program yang dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi;
2. Program lintas yang dilaksanakan melibatkan lebih dari satu;
3. Program kewilayahan, yang merupakan program pembangunan daerah yang integral dengan program pembangunan kabupaten lain dan provinsi.

5.1. Strategi

Dalam upaya mencapai tujuan pembangunan Kabupaten Bener Meriah (2023-2026) maka perlu ditetapkan Strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah untuk merumuskan tentang arah kebijakan pembangunan tahunan atau tahapan pembangunan pertahunnya yang akan dilaksanakan selama empat tahun ke depan. Strategi umum yang akan diambil dalam rangka mencapai visi, mewujudkan misi, mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Bener Meriah tahun 2023-2026 meliputi:

1. Penguatan tatanan kehidupan beragama, kerukunan, dan ketaatan masyarakat dalam menjalankan tuntunan agama secara paripurna (kâffah) dalam upaya semangat keimanan kepada Allah SWT sebagai landasan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat.
2. Peningkatan Pelayanan terhadap masyarakat melalui penatakelolaan pemerintahan, penerapan efisiensi dan transparansi pengelolaan anggaran, penerapan sistem penghargaan dan sanksi bagi aparatur, serta pelimpahan kewenangan dalam mewujudkan pelayanan prima bagi Masyarakat, sehingga akan terwujud efisiensi pelayanan secara terpadu.
3. Peningkatan pendapatan daerah, dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang memiliki perekonomian yang kuat, mandiri dan berkeadilan.

5.2. Kebijakan

Program pembangunan diarahkan oleh kebijakan umum yang dibuat dalam empat perspektif, sebagai berikut:

1. Kebijakan pada perspektif masyarakat/layanan yang mengarahkan segmentasi dan kebutuhann masyarakat yang dilayani, serta layanan apa yang harus diberikan.
2. Kebijakan pada perspektif proses internal untuk mendorong penciptaan proses inovasi dalam mewujudkan pelayanan prima.
3. Kebijakan pada perspektif kelembagaan untuk mendorong peningkatan kinerja masa depan yang dilakukan dalam bentuk investasi perbaikan SDM, sistem, dan pemanfaatan teknologi informasi bagi peningkatan kinerja operasional.
4. Kebijakan pada perspektif keuangan yang menjadi pendorong pelaksanaan program melalui pengefektifan alokasi anggaran, efisiensi belanja dan upayaupaya untuk meningkatkan kapasitas keuangan daerah.

5.3. Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah

Penyusunan Strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah disusun dengan memperhatikan hasil analisis terhadap kemampuan/kekuatan, peluang, kelemahan dan ancaman seperti berikut ini.

Tabel 5.2.

**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI
Periode 2023-2026**

Tujuan		Sasaran		Strategi	Arah Kebijakan
	Mewujudkan Tata Kelola dan Pelayanan yang Efektif dan Efisien		Meningkatkan Kualitas Pelayanan Sekretariat dewan Pengurus KORPRI	Meningkatkan Sarana dan Prasarana perkantoran yang Menunjang Pekerjaan	Penguatan Kewenangan dan Fungsi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI
			Meningkatkan Keaktifan dan Partisipasi ASN terhadap event Daerah dan Nasional	Terlaksannya MTQ dan PORDA KORPRI ke Tingkat Kabupaten/Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> - Penguatan Iman dan Takwa (Imtak) serta pengamalan dan penghayatan Al-Quran dalam kehidupan. - Meningkatkan Sportifitas dan membangkitkan semangat juang dan korsa setiap anggota KORPRI

BAB VI

RENCANA, PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN

Program dan kegiatan merupakan penjabaran dari program Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bener Meriah 2023-2026, yang sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Bener Meriah. Rencana program prioritas beserta indikator keluarannya. Program dan pagu per Organisasi Pembangunan Daerah (OPD) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI sebagaimana tercantum dalam rancangan akhir RPD, selanjutnya diuraikan kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Bener Meriah.

Adapun rencana program, kegiatan dan pendanaan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Bener Meriah periode Tahun 2023-2026, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 6.1.

Rencana, Program, Kegiatan dan Pendanaan Indikatif Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Bener Meriah

Tujuan	Sasaran	Ko de	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran,Pro gram (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencana an	Target Kinerja Program dan Perangkat Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Priode Renstra		Unit Kerja	Lokasi
						2023		2024		2025		2026		Tar get	Rp		
						Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp				
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>	<i>14</i>	<i>15</i>	<i>16</i>	<i>17</i>	<i>18</i>
Mewujudkan Tata Kelola dan Pelayanan yang Efektif dan Efisien																	
	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI																
			Penyelenggaraan Kegiatan MTQ KORPRI	Penguatan Iman dan Takwa (Imtak) serta pengamalan dan		95%	47.420.000	95%	47.420.000	95%	47.420.000	95%	47.420.000	95%	47.420.000	Bag. Olahraga, Seni Budaya, Mental	Kab. Bener Meriah

				penghayatan Al-Quran dalam kehidupan.													Budaya	
			Penyelenggaraan Kegiatan PORDA KORPRI	Meningkatkan Sportifitas dan membangkitkan semangat juang dan korsa setiap anggota ASN		95%	125.707.000	95%	125.707.000	95%	125.707.000	95%	125.707.000	95%	125.707.000		Bag. Olahraga, Seni Budaya, Mental Budaya	Kab. Bener Meriah

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARA BIDANG

Pada Bab ini dikemukakan indikator kinerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Bener Meriah yang secara langsung menunjukkan kinerja apa yang akan dicapai oleh Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Bener Meriah dalam kurun waktu empat (4) Tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD. Indikator kinerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Bener Meriah yang mengacu pada tujuan RPD ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 7.1.

Indikator Kinerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Bener Meriah Periode 2023-2026

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	K
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Pelaksanaan MTQ KORPRI	97.000.000	63.900.000	85.373.000	58.110.000	47.420.000	
	Pelaksanaan PORDA KORPRI	105.200.000	124.200.000	93.380.000	103.155.000	125.707.000	

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Bener Meriah Tahun 2023-2026 merupakan serangkaian perencanaan dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Bener Meriah pada 5 (lima) tahun kedepan (tahun anggaran 2023-2026).

Dari kinerja yang terlaksana masih ada beberapa indikator kinerja yang mengalami penurunan atau tidak mencapai target, hal ini secara umum disebabkan:

1. Pelaksanaan di bidang perencanaan belum maksimal.
2. Kurangnya sumber daya aparatur yang memiliki kemampuan dan kompetensi sesuai bidangnya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.
3. Sarana dan prasarana gedung kantor yang belum memadai dan representatif.

Dalam upaya meningkatkan kinerja di masa yang akan datang, strategi pemecahan masalah yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan dalam bidang perencanaan sehingga pengelolaan kinerja dapat berjalan dengan lancar.
2. Peningkatan rapat koordinasi internal kantor dalam rangka sinkronisasi kegiatan.
3. Mendorong sumber daya aparatur yang ada untuk lebih efektif dan efisien serta diharapkan memiliki dampak di masa yang akan datang dalam mengelola kegiatan sesuai dengan visi dan misi instansi.
4. Peningkatan sarana dan prasarana kantor, seperti pengadaan listrik yang cukup serta pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor

Redelong, 22 Agustus 2022
Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI
Kabupaten Bener Meriah
KEPALA

SAFARUDDIN, SKM, M.Si
Pembina Tk.I, IV/b NIP. 19660510 199812 1002